

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pelayanan Pengambilan Salinan Penetapan/Putusan

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Gresik

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan;
2. Menunjukkan identitas diri;
3. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
4. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dengan melampirkan : • Foto copy KTP penerima kuasa dan •Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.
5. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan Putusan / Penetapan;
6. Menunjukkan identitas diri;
7. Melampirkan Pemberitahuan Putusan / Penetapan jika ada;
8. Menunjukkan salinan surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum / salinan surat kuasa insidentil dengan melampirkan : • Foto copy KTP penerima kuasa dan •Salinan penetapan surat kuasa insidentil dari KPN.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon hadir dan Pengadilant Juggi Sunabaya / Pengadilan Negeri Gresik menetapkan kepada petugas Pelayanan;
2. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya dicocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan / Putusan tersebut;
3. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut;
4. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani;
5. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan.
6. Pemohon hadir dan menyatakan tujuannya untuk pengambilan salinan putusan/ penetapan kepada petugas Pelayanan;
7. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon selanjutnya dicocokkan dengan pihak yang berperkara dalam salinan Penetapan / Putusan tersebut;
8. Petugas Pelayanan menyiapkan salinan serta menghitung biaya yang timbul atas salinan tersebut;
9. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut kepada Panitera untuk ditanda tangani;
10. Petugas Pelayanan menyampaikan salinan tersebut serta meminta biaya yang timbul kepada pemohon salinan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA sudah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sesuai SK Nomor 32/KPN.W14-U31/HK.02/II/2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Biaya Hak Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri / Hubunga Industrial Gresik Kelas IA tertanggal 5 Februari 2024.

Download SK :

[\[Download SK Panjar Biaya Perkara 2024\]](#)

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Gresik

Jl. Raya Permata No. 6, Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur 61124

03151169931

pn-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon nomor perkara Pengadilan Tinggi Surabaya/Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>